

Menimbang Sistem Proporsional Terbuka Terbatas

RANCANGAN Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu telah disampalakan oleh pemerintah kepada DPR melalui surat presiden No R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016. RUU itu sendiri dinamakan sebagai RUU Penyelenggaraan Pemilu-Umum, RUU Penyelenggaraan Pemilu itu terdiri atas 543 pasal dan dibagi menjadi 6 buku yaitu: Buku Pertama berisi tentang Ketentuan Umum, Buku Kedua tentang Penyelenggaraan Pemilu, Buku Ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu, Buku Keempat, tentang Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu, Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu dan Buku Keenam tentang Ketentuan Pemilu


RUU Penyelenggaraan Pemilu ini jumayan komprehensif menyatakan UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pileg dan UU Pilpres. Namun begitu masih kurang pengaturan mengenai UU Pilkada yang masih diatur secara terpisah. Sehingga UU ini bisa disebut sebagai UU Penyelenggaraan pemilu minus pilkada. Pemisahan ini melanggengkan perdebatan apakah pilkada itu rezim pemilu atau bukan. Sumber persoalannya adalah pada pengaturan yang berbeda di dalam konstitusi UUD 1945.

Tulisan ini secara terbatas menyoroti konstitusionalitas sistem pemilu terbuka terbatas yang diusung RUU Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas di DPR. Hal ini penting karena MK sudah pernah menguji materi UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Terbuka Terbatas

Menurut ketentuan pasal 138 ayat (2) RUU Penyelenggaraan Pemilu, menyatakan bahwa "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan sistem proporsional terbuka terbatas." Pada ayat (3) dijelaskan bahwa "sistem proporsional terbuka terbatas yang dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terkait berdasarkan penetapan par-

ta politik". Ketentuan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebenarnya mengisyaratkan bahwa pemerintah menghendaki pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. Karena makna terbuka terbatas dalam ketentuan ayat (3) hanya pada aspek pencantuman nama calon dalam surat suara, tetapi tidak berpengaruh pada keterpilihan calon dalam pemilu.



Ilustrasi: Arko

Sistem proporsional terbuka sebenarnya sudah digunakan sejak pemilu legislatif tahun 2009. Salah satu landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang memutuskan pasal 214 UU No 10 tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka diyakini mempunyai deviasi terkecil antar kehendak rakyat dengan kehendak partai. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, deviasi itu membesar karena kehendak rakyat ditafsirkan oleh partai dengan menentukan keterpilihan kandidat berdasarkan nomor urut. Perdebatan tentang sistem terbuka atau tertutup ini mestinya sudah usai mengingat MK sudah memutuskan pada tahun 2008.

Bambang EC Widodo

Konstitusionalitas sistem proporsional terbuka terbatas juga dapat dipersoalkan jika kita menggunakan pendekatan keadilan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa keadilan berada di tangan rakyat dan dilakukan sanakan menurut UUD. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Legitimasi politik yang diperoleh calon legislatif maupun eksekutif ditentukan oleh tingginya perolehannya suara mereka.

Prinsip keadilan rakyat merupakan prinsip konstitusi sangat mendasar yang dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberikan warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun partai politik yang sehat diperlakukan untuk sistem rekutmen pejabat politik tetapi partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip keadilan rakyat, sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan. Keadilan rakyat tidak hanya merupakan *basic norm* tetapi juga moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

Perdebatan tentang sistem pemilu yang sesuai untuk Indonesia adalah perdebatan yang tanpa ujung sebab tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Untuk itu kita perlu menempatkan elemen konstitusionalitasnya dalam perdebatan itu. □ - k

Bambang Eka Cahya Widodo,
Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Maksimum 600 Kata
PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Serakan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com